

## **Pelaksanaan Pengawasan Barang Terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) Tahun 2020**

Eny Kusdarwati

Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan

Email : [enykusdarwati@gmail.com](mailto:enykusdarwati@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemerintah telah berupaya untuk mencegah maraknya peredaran produk impor yang ditimbulkan dari perdagangan bebas. Salah satu yang dilakukan Pemerintah adalah dengan diterbitkannya kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib. Namun, belum semua barang yang beredar di wilayah Indonesia diberlakukan SNI secara wajib, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur barang-barang tersebut. Kebijakan yang mengatur barang yang tidak termasuk SNI wajib diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 32 ayat (1) dan sanksinya pada pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta ketentuan turunannya untuk melakukan pendaftaran barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) kepada Menteri. Kebijakan pendaftaran barang terkait K3L telah berlaku sejak 14 Agustus 2019, namun belum seluruh pelaku usaha yang memperdagangkan barang terkait K3L patuh terhadap kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan para pelaku usaha mengenai penerapan perizinan pendaftaran barang terkait K3L berdasarkan hasil pengawasan barang terkait K3L yang dilakukan Direktorat Tertib Niaga di tahun 2020. Penelitian yang dilakukan menggunakan perhitungan indeks kepatuhan pelaku usaha dengan metode Cooke. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepatuhan para pelaku usaha terhadap peraturan pendaftaran barang terkait K3L masih rendah dikarenakan masih banyak ditemukan pelanggaran akibat ketidaktahuan para pelaku usaha terhadap peraturan tersebut. Dengan demikian, perlu peningkatan terhadap kegiatan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan konsumen, serta memperluas wilayah pengawasan di tahun berikutnya.

Kata kunci: pengawasan barang, K3L, metode Cooke, regulasi perdagangan

### **Abstract**

The government has tried to prevent the widespread circulation of imported products resulting from free trade. One of the measures taken by the Government is the issuance of a mandatory Indonesian National Standard (SNI) policy. However, not all goods circulating in the territory of Indonesia are subject to mandatory SNI, the government has issued a policy to regulate these goods. Policies governing traded goods that have not been implemented by SNI must be regulated in Constitution Number 7 of 2014 concerning Trade in article 32 paragraph (1) and the sanctions in Constitution Number 11 of 2020 concerning Job Creation, as well as its derivative regulations for registering goods related to Security, Safety, Health, and the Environment (K3L) to the Minister. This policy has been in effect since August 14, 2019, not all businessmen who trade goods related to K3L have complied with the policy. The goal of this research was to find out the level of compliance of businessmen with application of licensing for registration of goods related to K3L based on the results of supervision of goods related to K3L conducted by the Directorate of Trade Order in 2020. The research was carried out using index calculations compliance of

businessmen with Cooke's method. Based on the results of the study, it is known that the compliance of businessmen with regulations for registration of goods related to K3L is still low because many violations are still found due to the ignorance of businessmen to these regulations. Thus, it is necessary to increase socialization activities to businessmen and consumers, as well as to expand the supervision area in the following year.

Keywords: supervision of goods, K3L, Cooke method, regulation of trade

© 2021 Pusdiklat Perdagangan. All rights reserved

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Memasuki era perdagangan bebas, diperlukan adanya kebijakan yang dapat mengawasi peredaran barang asal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Menurut Bawon, S.P., dkk (2020) mengungkapkan bahwa perlu adanya Undang-Undang untuk melindungi setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan internasional. Adanya perdagangan bebas, setiap negara di seluruh dunia dapat melakukan perdagangan internasional tanpa hambatan seperti hambatan tarif. Hambatan tarif di era perdagangan bebas sudah jarang dilakukan disebabkan penetapan struktur tarif impor sangat rendah yaitu 0-5%, namun hambatan non tariff seperti regulasi teknis semakin banyak diterapkan negara-negara di dunia (Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, 2015).

Pembuat kebijakan telah berupaya untuk mencegah maraknya peredaran produk impor yang ditimbulkan dari perdagangan bebas. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan diterbitkannya kebijakan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib. Namun, belum semua barang yang beredar di wilayah Indonesia diberlakukan secara wajib, sehingga perlu adanya kebijakan yang dapat mengawasi peredaran produk-produk yang belum diberlakukan SNI wajib.

Untuk barang non SNI wajib, pemerintah pusat harus menyatakan keberpihakannya dalam pengawasan terhadap produk-produk yang tidak memenuhi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) melalui kebijakan-kebijakan. Pemenuhan produk K3L dapat dinyatakan antara lain melalui pendaftaran dan standar atau persyaratan teknis yang minimal mencakup parameter-parameter produk tersebut yang dapat

menjamin keamanan suatu produk dan keselamatan penggunaannya. Dengan demikian, standarisasi menjadi penting dikarenakan produk yang belum diberlakukan SNI wajib banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh para konsumen. Berdasarkan data BSN (2021), jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan wajib sebanyak 285 SNI. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak barang yang beredar di pasar yang belum diberlakukan SNI wajib.

Agar terciptanya iklim perdagangan yang lebih baik, baik produk dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap barang-barang yang belum berlaku SNI wajib di wilayah Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur barang-barang dimaksud. Kebijakan yang mengatur perdagangan barang non SNI wajib ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 32 ayat (1), serta Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait dengan K3L yang dalam perkembangannya Perpres tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku disebabkan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Pada pasal 109 PP nomor 29 tahun 2021 tersebut diatur bahwa "setiap Produsen atau Importir wajib mendaftarkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang diproduksi dalam negeri atau diimpor, sebelum beredar di pasar". Penetapan jenis barang yang terkait K3L yang wajib didaftarkan meliputi barang listrik dan elektronika serta barang yang mengandung bahan kimia berbahaya.


Penetapan barang listrik dan elektronika sebagai barang terkait K3L dikarenakan barang tersebut memiliki dampak yang membahayakan bagi konsumen. Berdasarkan data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta tahun 2020, jumlah kebakaran yang terjadi sebanyak 1.505 kebakaran dengan penyebab utama kebakaran adalah gangguan listrik sebesar 938 kasus. Gangguan listrik ini dapat berasal dari peralatan listrik rumah tangga. Menurut Darmana, T. dkk (2018) bahaya yang dapat diakibatkan oleh listrik antara lain kesetrum (sengatan listrik), kebakaran, dan ledakan.

Adapun limbah dari barang listrik dan elektronik dapat berdampak terhadap lingkungan hidup. Limbah elektronik (e-waste) tidak hanya produk elektronik yang sudah tidak terpakai, tetapi dapat juga berupa elektronik bekas yang digunakan kembali, dijual kembali, didaur ulang, atau dibuang (Wirawan dalam Parahita, I.P., 2019). Limbah elektronik dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dikarenakan bahan materialnya sebagian mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) seperti logam berat (merkuri, timbal, kromium, cadmium, arsenik) yang mana logam-logam berat tersebut tidak mudah terurai di alam (Parahita, I.P., 2019).

Sama halnya dengan barang listrik dan elektronika, penetapan barang yang mengandung bahan kimia berbahaya sebagai barang terkait K3L disebabkan barang tersebut memiliki dampak yang berbahaya bagi konsumen dari sisi kesehatan. Kontaminasi kandungan kimia berbahaya dalam jangka panjang akan berakibat buruk terhadap kesehatan bagi pengguna atau konsumen. Dikutip dari nasional.kompas.com (2010) menyebutkan bahwa "salah satu zat aditif berbahaya adalah senyawa ftalat yang merupakan bahan pembuat penghapus". Senyawa ftalat yang berbahaya yang terkandung di dalam penghapus yaitu DEHP (Di-2-Ethylhexyl Phthalate). Menurut kategori yang diterbitkan oleh International Agency for Research on Cancer (IARC), DEHP termasuk golongan 2B yaitu dapat berpotensi menimbulkan kanker karena bersifat karsinogenik pada manusia (Laelasari, E, dkk, 2021).

Selain penghapus, alat tulis yang mengandung bahan kimia berbahaya adalah krayon. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa "krayon diduga mengandung unsur logam berat dan asbestos yang dalam jangka panjang menyebabkan gangguan pada otak, sistem saraf, dan metabolisme tubuh, serta memicu kanker". Kedua alat tulis tersebut, dalam jangka pendek disebut "dapat menimbulkan efek mual, muntah, sakit perut, dan diare pada anak-anak apabila masuk ke dalam tubuh melalui mulut atau terhirup melalui hidung" (Kompas, 2010). Logam berat yang masuk ke dalam tubuh, dapat membahayakan kesehatan dikarenakan sistem bioakumulasi yaitu peningkatan kandungan zat kimia dalam tubuh yang terakumulasi dari waktu ke waktu (Agustina, T., 2014). Agustina, T. (2014) menjelaskan bahwa: "Logam berat yang masuk ke dalam tubuh manusia akan melakukan interaksi antara lain dengan enzim, protein, DNA, serta metabolit lainnya, sehingga dapat membahayakan tubuh jika jumlahnya dalam tubuh berlebih".

Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen terhadap barang-barang yang diperdagangkan di wilayah Indonesia dan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Kementerian Perdagangan menerbitkan..Peraturan..Menteri..Perdagangan (Permendag)..Nomor..18..Tahun..2019..tentang Metode..Pengujian,..Tata..Cara...Pendaftaran, Pengawasan, Penghentian Kegiatan Perdagangan..dan..Penarikan..Barang...Terkait dengan..Keamanan,..Keselamatan,..Kesehatan, dan.....Lingkungan.....Hidup.....(K3L). Seiring berjalannya waktu, Permendag...Nomor...18 Tahun 2019 dicabut...dan...dinyatakan...tidak berlaku...dengan...diterbitkannya..Permendag Nomor...26...Tahun..2021..tentang...Penetapan Standar..Kegiatan..Usaha..dan...Produk...pada Penyelenggaraan..Perizinan..Berusaha.Berbasis Risiko..Sektor..Perdagangan yang merupakan amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 dan UU Nomor 11 Tahun 2020.



Gambar 1 Data Jumlah Pelaku Usaha yang Mendaftar Registrasi Barang K3L

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Kemendag, 2021

Meskipun kebijakan tersebut telah berlaku sejak 14 Agustus 2019, namun belum seluruh pelaku usaha yang memperdagangkan barang terkait K3L patuh terhadap kebijakan tersebut. Sepanjang pelaksanaan pendaftaran registrasi barang K3L belum banyak pelaku usaha yang mendaftarkan produknya ke Kementerian Perdagangan. Pada gambar 1 terlihat bahwa jumlah pelaku usaha yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor registrasi barang K3L hingga 27 April 2021 berjumlah 1.009 pelaku usaha. Walaupun tiap tahun mengalami peningkatan jumlah pelaku usaha yang mendaftar, namun jumlah tersebut masih belum sesuai yang diharapkan, dikarenakan masih sering dijumpai di pasar barang-barang terkait K3L yang belum dicantumkan nomor registrasi barang K3L. Hal ini berarti masih banyak pelaku usaha yang belum mematuhi kebijakan pendaftaran barang terkait K3L. Sebagai contoh para produsen tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan produsen alas kaki yang tergabung dalam Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) belum seluruhnya mendaftar registrasi barang K3L dikarenakan biaya pengujian laboratorium yang mahal dan kondisi usaha yang sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pendaftaran barang terkait K3L telah dilakukan oleh Direktorat...Tertib...Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib

Niaga, Kementerian Perdagangan selaku unit yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan perizinan bidang perdagangan. Upaya yang telah dilakukan diantaranya melakukan pengawasan rutin barang terkait K3L, melakukan sosialisasi kepada asosiasi terkait diantaranya Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia (GABEL), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), dan pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran registrasi barang K3L, dan melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi perdagangan di daerah dan kepolisian dalam hal pelaksanaan pengawasannya. Namun, pencapaian di tahun 2020 belum sesuai harapan, sehingga perlu perbaikan untuk pelaksanaan pengawasan barang terkait K3L pada tahun selanjutnya.

#### Rumusan Masalah

Penulisan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan barang terkait K3L tahun 2020 yang dilakukan Direktorat Tertib Niaga terhadap penerapan kebijakan perizinan pendaftaran barang terkait K3L. Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ditemukan, diharapkan penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yaitu ingin mengetahui tentang kepatuhan pelaku usaha peraturan yang mengatur barang terkait K3L. Dengan demikian rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha yang memperdagangkan barang terkait K3L terhadap penerapan kebijakan perizinan pendaftaran barang terkait K3L.

#### Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini disusun berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2020 oleh Direktorat Tertib Niaga. Tujuan pembuatan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan para pelaku usaha terhadap penerapan perizinan pendaftaran barang terkait K3L.

Adapun manfaat yang didapat diantaranya: Sebagai evaluasi untuk mengambil kebijakan pada pelaksanaan kegiatan pengawasan barang terkait K3L di tahun berikutnya;

Meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap barang-barang yang diperdagangkan;

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada konsumen agar menjadi konsumen cerdas dalam memilih barang yang dikonsumsi. Latar Belakang Pengawasan Barang Terkait K3L Kebijakan pendaftaran barang terkait K3L merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa "Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri dan mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya". Namun seiring waktu berjalan, Undang-Undang....Nomor....7....Tahun.....2014 mengalami..perubahan yang dituangkan pada Undang-Undang..Nomor..11..Tahun..2020 tentang..Cipta..Kerja..terkait..sanksi pidana.

Dalam perkembangannya, pengaturan perizinan pendaftaran barang terkait K3L mengalami perubahan peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Semula perizinan pendaftaran barang terkait K3L diatur di dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2019. Namun, dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Permendag Nomor 26 Tahun 2021, maka Perpres Nomor 63.Tahun 2018 dan Permendag Nomor 18 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Saat ini, Permendag yang berlaku yang mengatur tentang perizinan pendaftaran barang terkait K3L adalah Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan..Perizinan. Berusaha.Berbasis Risiko..Sektor..Perdagangan. Adapun melaksanakan pengawasan barang terkait K3L dilakukan dengan berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 11 tahun 2020, dan Permendag Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan....Pengawasan

Kegiatan Perdagangan. Ketentuan yang diatur dalam Permendag tersebut meliputi: objek pengawasan, parameter pengawasan, dan mekanisme pengawasan.

Penelitian mengenai objek pengawasan barang yang telah ada lebih banyak meneliti tentang barang beredar di pasar untuk produk SNI wajib dan belum ada yang meneliti mengenai pengawasan barang non SNI wajib. Parameter pengawasan yang diteliti oleh penelitian sebelumnya terkait produk SNI wajib meliputi pemeriksaan terhadap SPPT SNI (sertifikasi produk pengguna tanda SNI), Nomor Registrasi Perusahaan (NRP), sertifikat SKPLBI (Surat Keterangan Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia), dan SPKPLBI (Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia), SPB (Surat Pendaftaran Barang), dan NPB (Nomor Pendaftaran Barang) (Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2014). Sedangkan, mekanisme pengawasan yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya terdiri dari pengawasan berkala, pengawasan khusus, dan pengawasan terpadu (Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, 2014).

### **Teori Pengawasan**

Adanya pemberlakuan perizinan pendaftaran barang terkait K3L, mewajibkan para pelaku usaha yang memperdagangkan barang-barang terkait K3L untuk melakukan pendaftaran registrasi barang K3L. Adapun definisi registrasi barang K3L menurut Permendag Nomor 26 Tahun 2021 yaitu "dokumen identitas yang diberikan terhadap Barang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup yang telah didaftarkan". Barang-barang terkait K3L tersebut wajib didaftarkan oleh pelaku usaha (produsen dan importir) sebelum barang dipasarkan.

Terbitnya kebijakan perizinan pendaftaran barang terkait K3L diharapkan dapat terciptanya kegiatan perdagangan atau bisnis yang sehat. Menurut Hamid (2017): "Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah". Lebih dalam Hamid (2017)

menjelaskan bahwa "dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan suatu hal yang juga penting dalam perekonomian negara". Mansyur, A, dan Rahman, I. (2015) mengungkapkan bahwa: "untuk menciptakan kelancaran perdagangan dan mewujudkan iklim usaha yang sehat, pelaku usaha harus melakukan standarisasi mutu barang".

Sehingga peran pemerintah sangat penting dibutuhkan, bukan saja sebagai regulator tetapi juga dalam hal pengawasan dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen. Secara umum, pengawasan dapat didefinisikan sebagai "proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan" (Atmosudirdjo (1983) dalam Kusnadi, 2017). Definisi lain pengawasan yaitu "segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas sesuai dengan yang semestinya atau tidak" (Sujamto (1986) dalam Kusnadi, 2017). Pengawasan dapat juga didefinisikan sebagai sarana yang menghubungkan antara capaian dengan realisasi setiap program/kegiatan/proyek yang harus dilakukan oleh pemerintah (Tjandra, W.R.,2014). Pemerintah perlu melakukan pengawasan barang terkait K3L untuk memastikan kepatuhan para pelaku usaha terhadap pemberlakuan kebijakan yang telah dibuat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021, "pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha".

Pada PP Nomor 5 Tahun 2021 dijabarkan tentang tujuan perlunya pengawasan. Ada 3 (tiga) tujuan pengawasan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu "untuk memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban pelaku usaha, mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat

ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha, dan sebagai rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha". Dengan demikian, tujuan dari pengawasan ialah dapat mengetahui penerapan dari regulasi atau peraturan yang diterbitkan, telah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan oleh pihak yang terkait yaitu pelaku usaha, serta dapat dijadikan sebagai evaluasi dari regulasi tersebut.

#### Penetapan Barang Terkait K3L

Penetapan barang terkait K3L tertuang di dalam PP Nomor 29 Tahun 2021. Dalam pasal 109 PP tersebut disebutkan bahwa "penetapan jenis barang yang terkait dengan K3L berdasarkan kriteria SNI atau standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib". Penetapan jenis barang meliputi barang listrik dan elektronika serta barang yang mengandung bahan kimia berbahaya. Daftar barang terkait K3L yang wajib didaftarkan diatur di dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2021. Pada Permendag tersebut disebutkan bahwa "daftar barang dapat diubah berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian". Apabila barang terkait K3L tersebut telah diberlakukan SNI secara wajib, pendaftaran barang dimaksud mengikuti ketentuan SNI wajib.

## METODOLOGI

### Metode Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan barang terkait K3L mengacu pada Permendag Nomor 36 Tahun 2018. Pengawasan dilakukan dengan cara mengunjungi para pelaku usaha yang memperdagangkan barang terkait K3L yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan dilakukan oleh petugas pengawas yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perdagangan (PPNS-DAG), Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), atau pegawai yang telah ditetapkan.

### Objek Pengawasan

Berdasarkan Permendag Nomor 26 Tahun 2021, terdapat 42 (empat puluh dua) barang terkait

K3L yang wajib didaftarkan yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis barang. Jenis barang listrik dan elektronika terdiri dari 22 (dua puluh dua) barang diantaranya penghisap debu, pemanggang roti listrik, penanak nasi, teko listrik, pengering rambut, microwave, pencukur listrik, piranti pijat listrik, pemanas air sesaat, panci listrik serbaguna, oven, pelumat (blender), pengejus (juicer), pencampur (mixer), pemroses makanan listrik, dispenser, pengering tangan listrik, catok rambut listrik, bor listrik, gerinda listrik, mesin serut, dan gergaji listrik. Jenis barang yang kedua yaitu barang yang mengandung bahan kimia berbahaya berjumlah 20 (dua puluh) barang antara lain 7 (tujuh) kelompok tekstil yang dibedakan berdasarkan jenis seratnya, karpet tekstil, karpet plastik, handuk, seprai, sarung bantal dan sarung guling, bedcover, sapatangan, selimut, kasur pegas, kasur non pegas, alas kaki, penghapus, dan alat pewarna (krayon).

### **Parameter Pengawasan**

Parameter pengawasan barang terkait K3L diatur di dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2018. Pada penelitian ini parameter pengawasan yang diteliti yaitu parameter pencantuman nomor registrasi barang K3L. Alasan dipilihnya parameter tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2018 dan dapat mengetahui seberapa patuh pelaku usaha terhadap regulasi pendaftaran barang terkait K3L. Pemeriksaan pencantuman nomor tersebut dilakukan untuk mengetahui status pendaftaran dan kepemilikan nomor registrasi barang K3L yang tercantum baik pada barang maupun kemasan.

### **Mekanisme Pengawasan**

Mekanisme pengawasan barang terkait K3L mengacu pada Permendag Nomor 36 Tahun 2018 yang dilakukan oleh "Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG), dan/atau pegawai yang telah ditetapkan". Pegawai yang ditetapkan adalah pegawai yang berkerja pada unit kerja yang memiliki tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan baik di pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang berwenang. Mekanisme pengawasan yang dilakukan pada penelitian

ini meliputi: pengamatan kasat mata terhadap kondisi barang, pencantuman nomor registrasi barang K3L, dan permintaan informasi dan klarifikasi terhadap hasil pengawasan.

Pada pelaksanaan pengawasan barang-barang terkait K3L yang menjadi objek pengawasan tersebut diperiksa secara kasat mata nomor registrasi barang K3L yang tercantum baik pada barang maupun kemasan. Bila barang yang diperdagangkan berdasarkan pengamatan kasat mata belum terpasang nomor registrasi barang K3L, maka pelaku usaha yang diawasi akan dimintakan klarifikasi terhadap barang tersebut.

### **Tindak Lanjut Pengawasan**

Sebagai tindak lanjut pengawasan, petugas pengawas yang telah selesai melaksanakan tugas pengawasan harus membuat laporan pengawasan kepada Kepala Unit Kerja. Apabila hasil pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pendaftaran registrasi barang K3L, petugas pengawas dapat mencantumkan rekomendasi sanksi. Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang ditemukan dari hasil pengawasan diatur dalam Permendag Nomor 26 Tahun 2021 untuk sanksi administratif dan UU Nomor 11 Tahun 2020 untuk sanksi pidana. Sanksi administratif diatur pada Permendag Nomor 26 Tahun 2021, terdiri dari: penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan perdagangan, pemusnahan barang, pencabutan nomor registrasi barang K3L, dan pencabutan perizinan berusaha.

Pemberian sanksi pidana diatur pada UU Nomor 11 Tahun 2020 pasal 109 yang berbunyi: "Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". UU Nomor 11 Tahun 2020 ini merupakan perubahan dari UU Nomor 7 Tahun 2014. Sebelumnya, sanksi pidana diatur di

dalam pasal 109 UU Nomor 7 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa produsen dan importir yang tidak mendaftarkan barang terkait K3L dikenakan sanksi pidana dan/atau denda. Sehingga dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020, sanksi pidana dapat dilakukan jika barang yang diperdagangkan terbukti tidak terdaftar dan dapat menimbulkan korban atau kerusakan terhadap K3L. Adanya perubahan sanksi pidana yang diatur di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 dikarenakan sanksi pidana pada UU Nomor 7 Tahun 2014 terlalu memberatkan pelaku usaha, sehingga regulasi ini diubah sesuai dengan tujuan dibuatnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis termasuk UMKM dan investor asing (Merdeka, 2020).

### Metode Perhitungan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha

Salah satu indikator keberhasilan penerapan suatu regulasi adalah dengan mengetahui kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pengawasan terhadap penerapan kebijakan pendaftaran barang terkait K3L relatif masih baru, sebab aturan registrasi barang K3L mulai diberlakukan 14 Agustus 2019. Sehingga perlu suatu indikator untuk mengukur pelaksanaan peraturan tersebut dan mengetahui sejauh mana kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan baru.

Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur indeks kepatuhan pelaku usaha. Zamrud, M.,dkk (2020), membagi penilaian kepatuhan pelaku usaha dengan dua instrument yaitu temuan administrasi dan temuan teknis, dimana temuan administrasi bersifat administrasi sedangkan temuan teknis bersifat melanggar unsur teknis dan regulatif. Metode yang digunakan Zamrud, M.,dkk (2020) adalah metode skala likert dengan membagi menjadi empat kelompok tingkat kepatuhan yaitu tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah yang dikelompokkan berdasarkan jumlah temuan administrasi dan temuan teknis. Berdasarkan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (2019), kepatuhan pelaku usaha dapat dinyatakan dalam persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan. Persentase kepatuhan pelaku usaha dapat dihitung dengan cara jumlah pelaku usaha yang patuh dibagi jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya dikali 100 persen (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018).

Metode lainnya yaitu Process Policy Compliance Index (PPCI) yang mengukur skor kepatuhan dari serangkaian contoh/sampel proses terhadap satu kebijakan (Varshney, V.K.,dkk (2008)). Varshney, V.K.,dkk (2008) menjelaskan bahwa PPCI dari sebuah proses terhadap sebuah kebijakan dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$C = (1 - \frac{\sum \gamma}{M})$$

dimana C ialah indeks kepatuhan,  $\gamma$  yaitu jumlah ketidakpatuhan proses, dan M adalah jumlah proses. Adapula metode Cooke (Hodgdon *et al.* (2008) dalam Fitri dan Faisal, 2017) yaitu skor/indeks kepatuhan dihitung dengan cara: jumlah item yang diungkapkan dibagi jumlah maksimum item yang dapat diungkapkan. Dengan kata lain, metode Cooke memiliki konsep perhitungan yang sama dengan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pengawasan

Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020 untuk pengawasan terkait barang K3L dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Pada periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020, pengawasan barang terkait K3L telah dilaksanakan di 15 (lima belas) wilayah provinsi yang ada di Indonesia, antara lain: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur dengan total pelaku usaha yang diawasi sebanyak 50 (lima puluh) pelaku usaha. Pemilihan lokasi pengawasan dan target pelaku usaha yang diawasi dilakukan secara acak/random yang dapat mewakili para pelaku usaha yang memperdagangkan barang terkait K3L. Adanya keterbatasan



anggaran dan kondisi negara yang sedang mengalami pandemi COVID-19, maka pengawasan lebih difokuskan di wilayah barat Indonesia pada tahun 2020.

Jenis pelanggaran yang ditemukan pada umumnya sama di setiap wilayah yang dikunjungi. Beberapa pelanggaran yang ditemukan dari hasil pengawasan barang terkait K3L antara lain: barang belum terdaftar registrasi barang K3L, barang sudah terdaftar registrasi barang K3L, tetapi belum terpasang nomor registrasi barang K3L baik pada barang maupun kemasan, dan barang sudah terdaftar registrasi barang K3L, dan sudah terpasang nomor registrasi barang K3L baik pada barang maupun kemasan, tetapi format penulisan nomornya belum benar.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pendaftaran registrasi barang K3L dapat diketahui dengan cara menghitung indeks kepatuhan. Indeks kepatuhan dapat dihitung dengan menggunakan metode Cooke (Hodgdon et al. (2008) dalam Fitri dan Faisal, 2017). Metode ini membandingkan jumlah item yang diungkapkan dengan jumlah maksimum item yang dapat diungkapkan. Indeks kepatuhan pelaku usaha dengan metode Cooke dapat dihitung dengan rumus:

$$C = \frac{\sum T}{\sum M}$$

Di mana C adalah skor kepatuhan dengan rentang nilai  $0 \leq C \leq 1$ . Sedangkan T ialah total bagian yang diungkapkan dan M yaitu total maksimum bagian yang dapat diungkapkan. Pada tahun 2020, peraturan mengenai pendaftaran barang terkait K3L yang berlaku adalah Permendag Nomor 18 Tahun 2019, namun metode perhitungan indeks kepatuhan pelaku usaha ini dapat pula digunakan pada Permendag penggantinya Permendag Nomor 26 Tahun 2021. Dengan demikian, indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Permendag Nomor 18 Tahun 2019 dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Indeks kepatuhan pelaku usaha} \\ &= \frac{\sum \text{Pelaku usaha yang diawasi} \\ & \quad \text{sesuai ketentuan}}{\sum \text{Total pelaku usaha yang diawasi} \\ & \quad \text{pada tahun berjalan}} \end{aligned}$$

Hasil pengawasan barang terkait K3L sepanjang tahun 2020 terdapat 50 (lima puluh) pelaku usaha yang diawasi pada tahun berjalan. Sebanyak 20 (dua puluh) pelaku usaha yang diawasi telah memenuhi ketentuan yaitu telah mendaftarkan dan memiliki nomor registrasi barang K3L, serta mencantumkan nomor tersebut pada barang dan/atau kemasan. Sedangkan, sisanya 30 (tiga puluh) pelaku usaha yang diawasi belum memenuhi ketentuan dikarenakan belum mendaftar dan belum memiliki nomor registrasi barang K3L, atau sudah mendaftar dan memiliki nomor registrasi barang K3L, tetapi belum mencantumkan nomor tersebut pada barang dan/atau kemasan. Dengan demikian, indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Registrasi Barang K3L dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Indeks kepatuhan pelaku usaha} \\ &= \frac{\sum \text{Pelaku usaha yang diawasi} \\ & \quad \text{sesuai ketentuan}}{\sum \text{Total pelaku usaha yang diawasi} \\ & \quad \text{pada tahun berjalan}} \end{aligned}$$

$$\text{Indeks kepatuhan pelaku usaha} = \frac{20}{50} = 0,4$$

Jika dihitung dalam persen, maka persentase kepatuhan pelaku usaha dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} & \% \text{Pelaku Usaha sesuai ketentuan} \\ &= \frac{\sum \text{Pelaku Usaha yang diawasi} \\ & \quad \text{sesuai ketentuan}}{\sum \text{Total Pelaku Usaha yang diawasi} \\ & \quad \text{pada tahun berjalan}} \times 100\% \end{aligned}$$

Dimana, persentase kepatuhan pelaku usaha merupakan perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang diawasi sesuai ketentuan dengan total pelaku usaha yang diawasi pada tahun berjalan. Dengan demikian persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan Permendag Nomor 18 Tahun 2019 sebesar:

$$\begin{aligned} & \% \text{Pelaku Usaha sesuai ketentuan} \\ &= \frac{20}{50} \times 100\% = 40\% \end{aligned}$$

## Pembahasan

Pengawasan barang terkait K3L pada tahun 2020 lebih banyak dilakukan di wilayah Indonesia bagian barat. Hal ini dikarenakan sebagian produsen dan importir berada di wilayah barat khususnya pulau Jawa. Barang-barang terkait K3L yang diperdagangkan di luar pulau Jawa umumnya berasal dari pulau Jawa. Berdasarkan data Direktorat Tertib Niaga (2020, diolah), jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan registrasi barang K3L di tahun 2020 terbanyak berada di pulau Jawa yaitu sebanyak 92,77% dari total pelaku usaha yang telah mendaftarkan. Sehingga, jenis pelanggaran yang ditemukan sama di setiap wilayah yang diawasi.

Terdapat beberapa faktor terjadinya pelanggaran. Umumnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan pendaftaran registrasi barang K3L masih kurang. Hal ini dapat disebabkan terbatasnya sosialisasi yang diadakan dan belum pernah menerima sosialisasi secara langsung dari pihak manapun. Faktor lainnya yaitu barang-barang yang beredar di pasar adalah barang-barang yang diproduksi dan dipasarkan sebelum ketentuan pendaftaran barang terkait K3L berlaku, sehingga banyak ditemukan barang sudah terdaftar registrasi barang K3L tetapi belum dicantumkan nomor registrasi barang K3L baik pada barang maupun kemasan.

Dilihat dari sisi kepatuhan, kepatuhan para pelaku usaha terhadap kewajiban registrasi barang K3L masih rendah. Hal ini dapat diketahui nilai indeks kepatuhan sebesar 0,4 dengan persentase kepatuhan pelaku usaha sebesar 40% yang berarti masih banyak para pelaku usaha yang belum mematuhi ketentuan peraturan pendaftaran barang terkait K3L. Pengawasan barang terkait K3L terbilang baru karena peraturannya baru berlaku Agustus 2019 dan efektif pelaksanaan pengawasan di tahun 2020, sehingga belum memiliki data indeks kepatuhan pelaku usaha. Jika dibandingkan dengan penelitian indeks kepatuhan pelaku usaha yang telah dilakukan pada penelitian pengawasan selain barang terkait K3L, indeks kepatuhan pelaku usaha terhadap pendaftaran barang K3L masih sangat rendah. Berdasarkan penelitian Zamrud, M., dkk. (2020), indeks kepatuhan pelaku usaha dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu tinggi

dengan skala persentase 81-100%, sedang dengan skala persentase 62-80%, rendah dengan skala 42-61%, dan sangat rendah 25-41%.

Berdasarkan hasil pengawasan, pelanggaran banyak ditemukan pada produk tekstil yaitu barang yang diperdagangkan belum mencantumkan nomor registrasi barang K3L. Umumnya produk tekstil yang dijual di toko atau pasar sudah tidak berkemasan dan tidak ada pencantuman nomor registrasi barang K3L pada barang, sehingga menyulitkan petugas pengawas untuk memeriksa nomor registrasi barang K3L pada barang. Petugas pengawas hanya dapat memperoleh informasi distributor dan pemilik barang, serta memberikan himbauan kepada pemilik toko agar meminta Salinan dokumen registrasi barang K3L yang dimiliki oleh produsen atau importir untuk membuktikan bahwa barang yang dijual telah terdaftar dan memiliki nomor registrasi barang K3L.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan pengawasan barang terkait K3L yang dilakukan sepanjang tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai bahwa kepatuhan para pelaku usaha terhadap peraturan pendaftaran barang terkait K3L masih rendah dikarenakan masih banyaknya ditemukan pelanggaran akibat ketidaktahuan para pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan tersebut. Hal ini disebabkan jumlah pengawasan terhadap barang terkait K3L relatif rendah karena keterbatasan anggaran dan kondisi pandemi COVID-19.

Adapun saran dari penelitian ini antara lain: kegiatan sosialisasi terhadap ketentuan pendaftaran registrasi barang K3L perlu ditingkatkan dengan melibatkan dan bekerjasama dengan asosiasi, laboratorium pengujian, dan dinas terkait yang membidangi perdagangan, dan sosialisasi kepada konsumen/masyarakat tentang aturan barang terkait K3L yang wajib memiliki registrasi barang K3L agar menjadi konsumen cerdas, serta perlu adanya pengawasan lebih banyak ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur untuk mengetahui kepatuhan pelaku usaha di wilayah tersebut. Selain itu, perlu adanya bimbingan teknis/pelatihan terhadap para

petugas pengawas mengenai barang-barang terkait K3L yang wajib diawasi untuk meningkatkan kompetensi petugas pengawas.

## REFERENSI

- Agustina, T. 2014. Kontaminasi Logam Berat pada Makanan dan Dampaknya pada Kesehatan. *Teknobuga*, Vol. 1, No. 1.
- Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 2019. Manual Indikator Kinerja 2019.
- Badan Standardisasi Nasional. Daftar SNI yang Diwajibkan Wajib. <http://sispk.bsn.go.id/RegulasiTeknis/SniWajib> diakses 6 September 2021.
- Bawon, S.P., dkk. 2015. Dampak Perdagangan Bebas Pada Era Globalisasi di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas. *Lex Privatum Vol. VIII, No. 2*.
- Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. 2021. Data Layanan Pendaftaran Barang Terkait K3L. Jakarta.
- Darmana, T., dkk. 2018. Sosialisasi Bahaya dan Keselamatan Penggunaan Listrik di Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng. *Terang*, Vol. 1, No. 1.
- Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta (2021, 4 Mei). Kejadian Kebakaran di DKI Jakarta Tahun 2020, <https://statistik.jakarta.go.id/kejadian-kebakaran-di-dki-jakarta-tahun-2020/> diakses tanggal 28 Mei 2021.
- Fitri, H.M. & Faisal. 2017. Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Terhadap Persyaratan Pengungkapan PSAK Konvergensi IFRS dengan Metode Dikotomis dan Metode PC pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 6, No. 1, Hal. 2.
- Hamid, A. H. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. *Sah Media*, Hal. 4-5. Makassar.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2018. Manual IKU Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 2018. <http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/PSDKP%20BENOA/IKU/MANUAL%20IKU%20PENGAWASAN%20PENGELOLAAN%20SUMBER%20DAYA%20PERIKANAN%202018.pdf> diakses 11 September 2021.
- Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia. 2020, 18 September. Notulensi Kesepakatan Tentang Pemberlakuan Ketentuan Pengawasan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2019. Jakarta.
- Kompas. 2010, 6 Juni. Waspada Krayon, Penghapus, dan Spidol!. <https://nasional.kompas.com/read/2010/06/10/10272096/waspada.krayon.penghapus.dan.spidol> diakses tanggal 28 Mei 2021.
- Kusnadi, A. 2017, April. Re-evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 1, Hal. 61-77.
- Mansyur, I. dan Rahman, I. 2015. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. II, No. 1*.
- Merdeka. 2020, 19 November. Jokowi Sampaikan Manfaat Omnibus Law Cipta Kerja di Forum APEC. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-sampaikan-manfaat-omnibus-law-ciptakerja-di-forum-apec.html> merdeka.com diakses 7 September 2021.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019. Kementerian Perdagangan. 25 Februari 2019. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018. Kementerian Perdagangan. 5 Maret 2018. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021. Kementerian Perdagangan. 1 April 2021. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. Pemerintah Pusat. 2 Februari 2021. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021. Pemerintah Pusat. 2 Februari 2021. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2018. Pemerintah Pusat. 14 Agustus 2018. Jakarta.

- Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. 2015. Analisis Evaluasi Pengawas Barang Beredar dan Jasa. Jakarta.
- Tjandra,W.R. 2014. Hukum Keuangan Negara. *Gramedia Widiasarana Indonesia, Hal. 130.* Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Pemerintah Pusat. 2 November 2014. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014. Pemerintah Pusat. 11 Maret 2014. Jakarta.
- Varshney,V.K., dkk. 2008. Compliance Measurement Framework (CMF): A Framework for Analyzing and Quantifying Business Process Compliance. *ResearchGate.*
- Zamrud,M., dkk. 2020. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Komoditi Perikanan di Sulawesi Selatan. *Prosiding Simposium Nasional VII Kelautan dan Perikanan 2020 Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.* Makassar.